

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
5. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
6. Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disingkat SKB adalah unsur pelaksana operasional dibidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sebagai program percontohan dan pengendali mutu pendidikan nonformal dan informal;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, Penilik, Pengawas dan sebutan lain yang sesuai dengan

- e. mendapatkan layanan dan pendidikan gratis;
 - f. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu baik pada sekolah negeri maupun swasta;
 - g. mendapatkan pelayanan dan/atau Penghargaan dan/ atau beasiswa bagi yang berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga pelajar yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah atau Pihak lain;
 - h. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi;
 - k. mendapatkan perlindungan hukum; dan
 - l. mendapatkan ketentraman dan keamanan.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak mendapatkan layanan dan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku pada setiap satuan pendidikan.
- (4) warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB VII

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

- (4) Pelaksanaan ketentuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas SKB, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan pendidikan nonformal dan informal yang wilayah kerjanya se kabupaten dan merupakan pelaksana program percontohan dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan mengenai pendidikan nonformal lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0355 /O/1995

TENTANG

PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pelayanan dan peningkatan pendidikan, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga dipandang perlu untuk membentuk 12 (dua belas) Sanggar Kegiatan Belajar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 tahun 1974;
b. Nomor 15 tahun 1984 sebagaimana telah diubah dan di tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222d/O/1980 ;
b. Nomor 089/O/1983 ;
c. Nomor 0172/O/1983 ;
d. Nomor 0173/O/1983;
e. Nomor 0262/O/1984;
f. Nomor 064/O/1987;
g. Nomor 036/O/1989;
h. Nomor 0343/O/1991;
i. Nomor 0298/O/1992;
j. Nomor 0501/O/1992; ✓
k. Nomor 023/O/1994. ✓
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-1364/L/95 tanggal 6 Nopember 1995.
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 529/45.1/OT/1995 tanggal 16 Nopember 1995
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan
Pertama : Membentuk 12 (dua belas) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

31.07.1994 12:09

Kedua

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama sama dengan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sanggar Kegiatan Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 030/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.

Ketiga

Bagan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
8. Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Mardiah
NIP 130344753

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 5355/0/1995 TANGGAL 11 DESEMBER 1995

LOKASI 12 (DUA BELAS) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

NO.	NAMA SKB	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1.	Dairi	Sumatera Utara	Kabupaten Dairi
2.	Payakumbuh	Sumatera Barat	Kabupaten Payakumbuh
3.	Pangkal Pinang	Sumatera Selatan	Kabupaten Pangkal Pinang
4.	Kulu Gungai Utara	Kalimantan Selatan	Kabupaten Kulu Gungai Utara
5.	Darekan	Kalimantan Timur	Kabupaten Darekan
6.	Indramayu	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu
7.	Pati	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
8.	Rondoken	Jawa Timur	Kabupaten Rondoken
9.	Batan	Riau	Kabupaten Batan
10.	Baucau	Timor Timur	Kabupaten Baucau
11.	Uluha	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Uluha
12.	Kota Waringin Timur	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kota Waringin Timur

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djogjonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,


Mardiyah
NIP 130244753

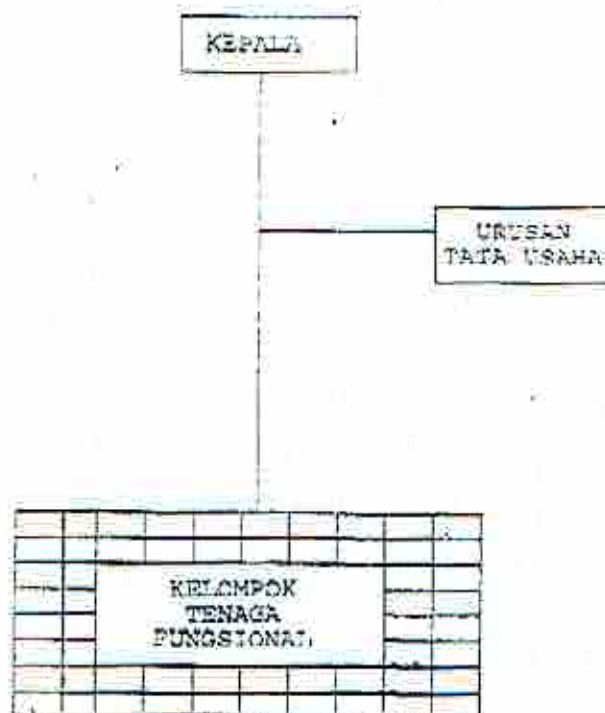
20:00:1996 10:11

P. 4

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0355/O/1995 TANGGAL 11 DESEMBER 1995

BAGAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. -Ing. Wardiman Wicakonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Mardiyah
Mardiyah
NIP 130344753